

Urgensi Pengaturan Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia: Perspektif Konstitusi dan HAM

Evi Selfiana¹, Fuatis Syifah¹, Mohammad Haris Taufiqur Rahman^{1*}, Dian Puspita Sari², Taufik Hidayaturrahman³, Ahmad Tajudin⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bondowoso, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jember, Indonesia

³Magister Hukum Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia

⁴Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Jember, Indonesia

*Corresponding author : mharismhr@gmail.com

Article History:

Received : 21-07-2025

Accepted : 25-07-2025

Keywords: Pembubaran; Partai Politik; HAM

ABSTRAK

Kebebasan berserikat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan salah satu wujud konkretnya adalah pendirian partai politik. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik memiliki peran strategis dalam menyalurkan aspirasi rakyat dan membentuk pemerintahan. Namun, dalam sistem negara hukum yang menjunjung prinsip *rule of law*, hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dikenai pembatasan demi menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, serta keutuhan ideologi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan dan mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia dalam perspektif konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif, analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan pemerintah, dan harus melalui proses peradilan yang adil (*due process of law*). Alasan pembubaran mencakup pelanggaran terhadap UUD 1945, ancaman terhadap keutuhan negara, serta penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, tindakan pembubaran tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak berserikat selama dilaksanakan secara proporsional, legal, dan dalam koridor prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

PENDAHULUAN

Kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat konstitusi ini diwujudkan melalui pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang menjadi sarana utama bagi rakyat dalam menentukan para pemimpin pemerintahan. Pemilu dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang menjamin keberlangsungan pemerintahan yang sah. Dalam hal ini, rakyat memiliki peran yang sangat penting karena pemilu merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Dalam praktik demokrasi modern, partai politik berperan sebagai saluran utama artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Di Indonesia, eksistensi partai politik dijamin

oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Partai politik menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi karena memfasilitasi rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Namun, sejarah bangsa ini juga mencatat bahwa partai politik bisa menjadi ancaman terhadap negara ketika terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, seperti upaya makar, penyebaran paham radikalisme, maupun pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM).

Calon wakil rakyat yang maju dalam pemilu sebagian besar berasal dari partai politik, meskipun terdapat pula jalur independen dalam konteks tertentu. Partai politik merupakan wadah bagi individu yang memiliki kesamaan visi, misi, dan orientasi politik. Secara alami, orang-orang dengan pandangan politik serupa akan membentuk kelompok yang terorganisir dalam bentuk partai politik untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Tujuan utama dari keberadaan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik secara sah melalui pemilu sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Partai politik pada hakikatnya dibentuk untuk mewadahi aspirasi politik kolektif dari warga negara yang memiliki pandangan yang sejalan. Kebebasan berpolitik ini dilindungi oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan, seperti penyimpangan dari cita-cita nasional, hingga pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan hukum. Ketika partai politik terbukti melanggar nilai-nilai fundamental negara, maka opsi pembubaran menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan demi menjaga stabilitas nasional dan integritas konstitusional.

Namun demikian, pembubaran partai politik merupakan langkah yang tidak sederhana karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara untuk berserikat. Meskipun konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan berserikat, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi pembubaran partai politik dengan syarat-syarat tertentu. Dilema muncul ketika tindakan pembubaran dipertanyakan dari sisi hak asasi, yakni apakah tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak berserikat, ataukah memang hak tersebut memiliki batasan konstitusional yang dapat diterapkan dalam kondisi tertentu.

Pada dasarnya, pembentukan negara tidak lepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk hidup bersama dalam tatanan yang teratur. Dengan akalunya, manusia mampu membedakan antara baik dan buruk serta berupaya mempertahankan kehidupannya dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial. Hak untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan dasar, serta melindungi apa yang dimiliki merupakan bagian dari hak kodrati yang melekat pada setiap individu. Dari sinilah lahir gagasan mengenai hak asasi manusia (HAM) yang mendasari sistem hukum modern.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan, konsep HAM pun berkembang. HAM tidak bersumber dari hukum positif atau pemberian negara, melainkan melekat karena manusia memiliki martabat sebagai makhluk yang berakal. Hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut, artinya semua orang memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, budaya, maupun asal negara. Bahkan ketika seseorang melakukan kesalahan berat, ia tetap berhak atas perlindungan dasar sebagai manusia.

Perjalanan panjang sejarah HAM menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia membutuhkan waktu dan perjuangan yang tidak singkat. Salah satu tonggak penting dalam sejarah tersebut adalah lahirnya Magna Charta tahun 1215 di Inggris, yang

menjadi awal mula pengakuan terhadap hak individu di hadapan kekuasaan absolut. Puncaknya adalah lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948 yang menetapkan standar global bagi perlindungan HAM dan menjadi referensi penting bagi konstitusi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari HAM klasik, yaitu hak-hak yang pertama kali diakui dalam peradaban manusia. Hak ini merupakan bagian dari naluri dasar manusia sebagai makhluk sosial. Seiring berjalannya waktu, pengaturan mengenai kebebasan ini mulai dimasukkan dalam berbagai dokumen hukum dan konstitusi negara-negara di dunia. Indonesia sendiri mengatur hal ini secara tegas dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 merupakan titik awal pengakuan terhadap hak-hak asasi warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD NRI 1945 telah mengatur secara eksplisit mengenai kebebasan berserikat sebagai bagian dari prinsip demokrasi konstitusional. Namun demikian, kebebasan ini tetap berada dalam koridor hukum dan dapat dibatasi jika terbukti mengancam keamanan nasional, ketertiban umum, atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas secara komprehensif mengenai wewenang pembubaran partai politik beserta mekanismenya, serta dikaji apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perampasan hak berserikat warga negara, dan pelanggaran apa saja yang dapat dijadikan dasar hukum untuk pembubaran partai politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena analisis terhadap permasalahan dilakukan berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaan utama antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif terletak pada hasil akhir serta teknik analisis datanya. Pendekatan kualitatif menghasilkan penjelasan deskriptif dalam bentuk uraian naratif terhadap suatu fenomena atau permasalahan, sedangkan pendekatan kuantitatif menyajikan hasil dalam bentuk angka, grafik, atau diagram. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji eksistensi kewenangan pembubaran partai politik beserta mekanismenya, serta menelaah apakah tindakan pembubaran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak berserikat warga negara yang dijamin dalam hak asasi manusia. Analisis dilakukan dengan merujuk pada ketentuan konstitusi dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Penggunaan landasan hukum ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan teoritis yang menyeluruh dan menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Partai Politik Sebagai Wujud Kebebasan Berserikat dan Subjek Hukum Konstitusional

Pengertian partai politik secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam ketentuan tersebut, partai politik diartikan sebagai organisasi

yang bersifat nasional, dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan kehendak dan cita-cita, dengan tujuan memperjuangkan serta melindungi kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, partai politik juga memiliki peran dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui partai politik, setiap anggota memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan turut serta dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum yang merupakan sarana utama untuk menentukan arah pemerintahan. Keberadaan partai politik menjadi elemen sentral dalam sistem demokrasi Indonesia, mengingat seluruh pejabat konstitusional dipilih secara langsung oleh rakyat dan mayoritas calon berasal dari partai politik.

Secara umum, partai politik juga dapat dipahami sebagai himpunan individu yang memiliki kesamaan ideologi, asas, atau pandangan politik, yang secara bersama-sama menyusun agenda dan kebijakan yang sejalan dengan urusan pemerintahan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik terdiri atas individu-individu yang memiliki kesamaan nilai dan aspirasi politik, lalu bersatu dalam wadah organisasi guna ikut serta dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun sistem pemerintahan yang demokratis.

Pengaturan mengenai pembubaran organisasi, khususnya partai politik, berbeda-beda di setiap negara. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana negara tersebut memosisikan partai politik dalam sistem ketatanegaraannya, serta sejauh mana kepentingan nasional yang ingin dilindungi. Di negara-negara baru di kawasan Asia dan Afrika, menurut Weiner dan LaPalombara, regulasi terhadap partai politik umumnya dikaitkan dengan dua elemen penting dalam integrasi nasional, yaitu pengendalian terhadap seluruh wilayah negara dan penegakan loyalitas terhadap negara. Kedua elemen ini turut membentuk memori kolektif suatu bangsa.

Menanggapi pandangan Weiner dan LaPalombara tersebut, Sam Issacharoff memberikan dukungan dengan menekankan bahwa setiap negara memiliki dasar-dasar konstitusional tertentu yang dianggap tidak dapat diubah. Prinsip-prinsip konstitusional tersebut menjadi tolok ukur dalam menentukan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh partai politik. Batasan tersebut dapat mencakup prinsip-prinsip ideologis dan institusional yang menentukan apakah suatu partai politik dianggap demokratis atau tidak. Selain itu, integritas nasional juga menjadi salah satu kriteria penting dalam menilai kelayakan keberadaan suatu partai politik.

Mengingat bahwa organisasi merupakan salah satu bentuk utama ekspresi kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, maka pembubarannya harus dilakukan melalui mekanisme *due process of law* serta diputuskan oleh lembaga peradilan yang independen dan imparial. Prinsip ini juga berlaku dalam konteks pembubaran partai politik, mengingat peran penting partai politik dalam sistem demokrasi, termasuk sebagai perwujudan dari kebebasan berserikat dan berkumpul.

Wewenang untuk membubarkan partai politik tidak seharusnya berada di tangan eksekutif, karena hal ini berisiko menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Dalam praktiknya, pembubaran partai politik oleh eksekutif dapat digunakan sebagai alat politik untuk menyingkirkan partai oposisi yang dianggap mengancam kekuasaan partai penguasa. Oleh karena itu, pembubaran partai politik harus tunduk pada prinsip hukum yang adil dan transparan serta dilakukan oleh otoritas yudikatif yang memiliki legitimasi konstitusional.

Partai Politik Sebagai Hak Berserikat yang Terbatas Dalam Konteks Rule of Law

Indonesia merupakan negara hukum, di mana seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur oleh hukum. Konsep ini dikenal sebagai *rule of law*, yang menegaskan bahwa tidak ada satu pun aktivitas kenegaraan maupun warga negara yang berada di luar jangkauan hukum. Salah satu ciri penting dari *rule of law* adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), termasuk kebebasan berserikat.

Pengakuan terhadap kebebasan berserikat secara tegas tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi warga negara untuk membentuk atau bergabung dalam berbagai jenis organisasi atau perkumpulan. Salah satu bentuk konkret dari hak tersebut adalah pendirian partai politik, yaitu wadah bagi warga negara yang memiliki kesamaan pandangan, nilai, dan cita-cita politik untuk berserikat dan memperjuangkan kepentingan bersama secara sah dalam sistem demokrasi.

Dapat ditegaskan bahwa Indonesia mengakui keberadaan hak atas kebebasan berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, sebagaimana hak-hak lainnya, hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi dalam keadaan tertentu. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu hak tidak melanggar atau mengganggu hak orang lain. Salah satu hak yang dapat dikenai pembatasan adalah hak untuk berserikat. Ketentuan mengenai pembatasan ini tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berserikat hanya dapat dilakukan jika diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral publik, serta hak dan kebebasan orang lain.

Sebagai negara demokratis dan pihak yang telah meratifikasi ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan antara pengakuan terhadap kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap kepentingan umum maupun hak-hak warga negara lainnya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hak berserikat dapat dikenai pembatasan sejauh pembatasan tersebut sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan keperluan dalam masyarakat demokratis.

Pembatasan yang dimaksud dalam konteks ini dapat berupa pengurangan, penundaan, bahkan penghapusan sementara terhadap hak berserikat. Sebagai contoh, apabila kepentingan suatu partai politik bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia atau mengancam kepentingan nasional, maka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan *kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok*, kepentingan partai politik tersebut harus dikesampingkan. Dalam kondisi demikian, pembubaran partai politik dapat dijustifikasi sebagai langkah konstitusional yang sah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hak untuk berserikat memang dapat dikenai pembatasan, selama pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip pengutamaan kepentingan umum dan tidak melanggar hak asasi pihak lain. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mencegah terjadinya benturan antarhak yang berpotensi menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak warga negara lainnya. Oleh karena itu, pembubaran partai politik dalam kerangka menjaga kepentingan nasional, ketertiban umum, atau keutuhan negara, tidak serta-merta dapat dikategorikan

sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sepanjang dilakukan melalui prosedur hukum yang adil dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partai politik memang merupakan salah satu implementasi hak untuk bersikat, namun ketika hak tersebut disalah gunakan atau ternyata bertentangan dengan kepentingan banyak orang apalagi negara, pembubaran partai politik adalah salah satu solusinya. Partai politik yang bubar adalah partai politik yang melakukan beberapa pelanggaran, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai pasal sebagai berikut.

Ketentuan Hukum Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta dilarang melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal ini digunakan frasa “dan/atau”, yang berarti bahwa pelanggaran terhadap salah satu unsur saja, baik bertentangan dengan konstitusi dan hukum, maupun membahayakan keutuhan negara sudah dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada partai politik yang bersangkutan. Sebelum dikenai sanksi pembubaran, partai politik terlebih dahulu dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang yang sama. Pasal tersebut menyatakan bahwa *"pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama satu tahun."* Dengan demikian, mekanisme pembubaran partai politik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus melalui prosedur hukum yang sah dan diawali dengan proses peradilan.

Dalam Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa *"Partai politik dilarang mengadopsi, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme, marxisme, dan leninisme."* Ketentuan ini diberlakukan secara tegas karena paham komunisme/Marxisme-Leninisme secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai dasar ideologi negara, yaitu Pancasila. Pengalaman historis Indonesia pada masa Orde Lama, khususnya peristiwa G30S/PKI, menjadi salah satu dasar utama diberlakukannya larangan tersebut secara ketat. Tidak seperti jenis pelanggaran lain yang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (5) langsung dikenai sanksi berupa pembubaran partai politik tanpa melalui tahap pembekuan. Hal ini dikarenakan ketika ideologi dasar sebuah partai politik sudah bertentangan dengan Pancasila, maka seluruh aktivitas dan kebijakan politik yang dijalankan partai tersebut juga dikhawatirkan akan menyimpang dari prinsip-prinsip negara dan dapat membahayakan integritas bangsa. Oleh karena itu, pembubaran partai dalam konteks ini dipandang sebagai langkah preventif demi menjaga stabilitas dan keutuhan ideologi negara.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur mengenai alasan-alasan dibubarkannya suatu partai politik. Pasal tersebut menyatakan bahwa *"Partai politik dinyatakan bubar apabila: a. membubarkan diri berdasarkan keputusan internal partai; b. bergabung dengan partai politik lain; atau c. dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi."* Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembubaran partai politik dapat terjadi karena kehendak internal, proses penggabungan, maupun melalui mekanisme

hukum yang melibatkan lembaga yudikatif tertinggi dalam pengujian konstitusional, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Misalnya, dalam hal penggabungan partai politik, hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa penggabungan partai politik dapat dilakukan dengan dua cara: a. Menggabungkan diri untuk membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau b. Menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung.

Sebagai contoh, partai politik yang memiliki komunitas atau basis massa yang kecil dapat memutuskan untuk bergabung dengan partai politik yang lebih besar. Penggabungan ini tidak menjadi persoalan selama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai. Selain penggabungan, partai politik juga dapat membubarkan diri secara sukarela, misalnya apabila dalam AD/ART tercantum ketentuan pembubaran setelah jangka waktu tertentu berdiri, atau ketika sebagian besar anggotanya tidak lagi memiliki visi dan misi yang sejalan. Setiap partai politik memiliki hak untuk mengatur sendiri alasan-alasan pembubarannya melalui AD/ART. Namun, dalam hal partai politik diduga melakukan pelanggaran hukum atau bertentangan dengan konstitusi, pembubarannya hanya dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan kewenangan tunggal yang diberikan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembubaran partai politik harus dilakukan melalui proses peradilan yang adil (*due process of law*) dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, proses pembubaran partai politik atas dasar pelanggaran hukum harus melewati pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi demi menjamin perlindungan hukum dan konstitusionalitas.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional dalam mengadili beberapa jenis perkara yang putusannya bersifat final dan mengikat. Kewenangan tersebut meliputi: a. memutus pembubaran partai politik; b. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); c. menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; serta d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Terkait pembubaran partai politik, Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pembubaran partai politik hanya dapat diajukan oleh pemerintah. Permohonan tersebut harus disertai dengan uraian lengkap mengenai alasan pembubaran, terutama jika ideologi, asas, tujuan, atau aktivitas partai politik tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 1945.

Tata cara pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dimulai dengan pengajuan permohonan resmi dari pemerintah. Permohonan ini harus didaftarkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dan Mahkamah wajib memberitahukan kepada partai politik yang bersangkutan tentang adanya permohonan tersebut. Pemerintah diberi waktu paling lama tujuh hari kerja sejak pengajuan untuk menyempurnakan atau melengkapi permohonan jika diperlukan. Permohonan yang masuk akan diperiksa kelengkapan formal dan materinya. Jika tidak memenuhi syarat formil maupun materil, Mahkamah dapat menyatakan permohonan

tidak dapat diterima. Sebaliknya, jika syarat telah terpenuhi, Mahkamah Konstitusi akan memproses dan memutus permohonan pembubaran partai politik dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila setelah pemeriksaan Mahkamah tidak menemukan cukup alasan atau bukti kuat mengenai pelanggaran terhadap konstitusi, maka permohonan pembubaran akan ditolak dan partai politik tetap dapat beroperasi. Namun, jika Mahkamah menemukan bahwa partai politik tersebut benar telah melanggar UUD 1945, maka putusan pembubaran akan dijatuhkan. Putusan tersebut wajib diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah diputuskan. Setelah itu, partai politik yang dibubarkan akan segera dicabut pendaftarannya dari sistem administrasi kepartaian oleh pemerintah, demi menegakkan prinsip keterbukaan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Partai politik merupakan perwujudan dari hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Keberadaannya menjadi wadah bagi warga negara dalam menyalurkan aspirasi politik dan berperan dalam proses demokrasi. Meskipun demikian, hak untuk berserikat tidak bersifat mutlak. Dalam sistem negara hukum seperti Indonesia, kebebasan ini dapat dibatasi sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kebutuhan dalam masyarakat demokratis, terutama demi menjaga kepentingan nasional, ketertiban umum, dan keutuhan negara. Proses pembubaran partai politik di Indonesia tunduk pada aturan hukum yang tegas dan tidak dapat dilakukan secara arbitrer. Kewenangan untuk membubarkan partai sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi, bukan eksekutif, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlindungan hukum. Prosedurnya dimulai dengan pengajuan permohonan resmi dari pemerintah dan harus melalui proses peradilan sesuai prinsip *due process of law*. Alasan hukum yang dapat menjadi dasar pembubaran mencakup pelanggaran terhadap UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, ancaman terhadap keutuhan dan keselamatan negara, serta penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme, marxisme, dan leninisme. Selain itu, partai dapat dibubarkan atas kehendak internal atau melalui proses penggabungan dengan partai lain. Oleh karena itu, pembubaran partai politik tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak berserikat selama dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan didasarkan pada prinsip demokrasi konstitusional. Sebaliknya, langkah ini dapat menjadi instrumen sah untuk menjaga kepentingan publik serta mempertahankan kedaulatan ideologi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Aminah, S. Analisis Keunggulan Dan Kelemahan Pemilukada Yang Diusulkan Oleh Partai Politik Dan Dari Calon Perseorangan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2(4). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/7646>
- [3] Assembly, U. G. (1948). Universal declaration of human rights. *UN General Assembly*, 302(2).
- [4] Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.

- [5] Beddy, M. I. (2016). *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [6] Casedi, E., & Hidayat, S. (2022). *Pemikiran Paham Komunis Perspektif Pancasila. Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18(2). <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i2.7429>
- [7] Christmas, S. K. Pengaruh Revolusi Perancis Terhadap Perkembangan Hukum Internasional (The Influence Of French Revolution Towards Development Of International Law). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 6(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22738>
- [8] Dairani, D. (2022). Prosedur pembubaran partai politik:(Kajian perbandingan konstitusi Indonesia dengan konstitusi Jerman). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i1.200>
- [9] Daulay, R. (2022). Mencegah Politik Identitas. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 5. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v5i0.1797>
- [10] Ditayani, Eva, P. (2014). Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, [S.l.], 3(3). doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p03>.
- [11] Djunu, M. R. (2022). Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 jo UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Pasal 40 ayat (2). *Journal of Lex Generalis*, 3(11). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1245>
- [12] Djunu, Marsuni, & Bima. (2022). Legal review: kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran parti politik. *Journal of Lex Generalis*, 3(11), 1796–1805. Diunduh dari <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/1245/1409/5470>
- [13] Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- [14] Erlina, F. (2023). Dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi. *Kosmik Hukum*, 23(2). <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/16640>
- [15] Fakhlevi, A., ..., dkk. (2025). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Konstitusional. *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). Diunduh dari <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/1663/1001/>
- [16] Falady, N. S. (2020). Perbandingan Hukum Pembubaran Partai Politik Jerman dan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3651>
- [17] Hamzah, M. G., & Silalahi, W. (2019). *Konstitusionalitas organisasi sayap partai politik*. Makalah Call for Paper, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII bekerja sama dengan Dirjen AHU Kemenkumham RI. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/Call-for-paper-pshk-fh-iii-dirjen-ahu-kemenhumham-ri-Konstitusionalitas-Organisasi-Sayap-Partai-Politik-M.-Guntur-Hamzah-dan-Wilma-Silalahi.pdf>
- [18] Harimurti, Y. W. (2022). Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi. *RechtIdee*, 17(1). <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.14298>

- [19] Idrus, M. (2023). *Tanggung jawab negara dalam pembubaran partai politik perspektif negara hukum dan hak asasi manusia*. *Jurnal Legalitas & Reformasi Hukum (JALREV)*, 5(2). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/24110>
- [20] Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2). <https://doi.org/10.21009/jimnd.v15i2.8815>
- [21] Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2). <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>
- [22] Muktapa, M. I. (2021). Implikasi filsafat ilmu dan etika keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 3(2). <https://doi.org/10.52005/belaindika.v3i2.73>
- [23] Nasution, A. I. (2021). Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/5/>.
- [24] Nurmagulita, O. A. (2023). Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. *LEX Renaissance*, 8(1), 76–90. Diunduh dari <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/23544/16030/103894>
- [25] Pambudi, W. (2023). Pergerakan Partai Politik Islam Pada Masademokrasi Terpimpin Di Indonesia. *Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 4(2). <https://jurnal.ipw.ac.id/index.php/rinontje/article/view/192>
- [26] Safaat, M. A. (2015). Urgensi pembubaran partai politik melalui mekanisme peradilan: perspektif Mahkamah Konstitusi. *Iustum – Jurnal Hukum dan Humaniora*, 8(4). Diunduh dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/7626/6645/13906>
- [27] Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1). <https://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i1.2120>
- [28] Susmayanti, R. (2014). Hukum acara pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Makalah. Universitas Brawijaya. Diunduh dari <https://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/06/SENGKETA-PEMBUBARAN-PARPOL.pdf>
- [29] Triningsih, A. (2023). *Hak kebebasan berserikat dan pembubaran partai politik di Indonesia*. *Formil: Jurnal Hukum*, 2(2). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/6880>
- [30] Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum ius quia iustum*, 24(2).. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- [31] Yulian, F. I. (2020). *Problematika akibat hukum pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2206>.
- [32] Yulianto, W., & Amalia, D. S. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam membubarkan partai politik. *Fenomena*, 18(1). <https://doi.org/10.36841/fenomena.v22i1.4426>